

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai *Restorative Justice*

Konsep keadilan restoratif menekankan pada pencapaian keadilan melalui perdamaian, di mana penyelesaian kasus tidak didasarkan pada balas dendam atau hukuman terhadap pelaku. Implementasi gagasan ini merupakan langkah maju dalam perkembangan sistem peradilan pidana, yang lebih menekankan pada interaksi langsung antara pelaku dan korban selama proses penyelesaian kasus. Ini berbeda dengan prosedur yang ada dalam hukum acara pidana konvensional yang selama ini dikenal, yang lebih berfokus pada penghukuman dan pembalasan.⁷

Dalam penyelesaian tindak pidana, pendekatan keadilan restoratif memungkinkan semua pihak yang terlibat, terutama pelaku dan korban, untuk berpartisipasi secara aktif. Pelaku dan korban berfungsi sebagai lebih dari sekadar saksi dalam proses hukum. Menurut perspektif ini, penyelesaian kasus tidak selalu menjamin terpenuhinya kepentingan korban atau memberikan efek jera yang diinginkan pada pelaku.⁸

Meskipun demikian, keadilan restoratif dapat mencapai tujuan tersebut melalui musyawarah antara pelaku dan korban, yang memungkinkan kedua belah pihak untuk memilih cara penyelesaian perkara yang paling

⁷ Hambali, A. R. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69-77.

⁸ Sukedi, M., & Nuarta, I. N. (2024). Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 222-230.

menguntungkan mereka. Dalam konteks ini, keadilan restoratif menekankan tanggung jawab pelaku atas tindakan yang telah menyebabkan kerugian bagi orang lain. Metode ini memungkinkan pelaku untuk memahami konsekuensi tindakannya dan memberi korban kesempatan untuk pulih, sementara kedua belah pihak terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian yang adil dan konstruktif.⁹

Restorative justice berada di dalam dan di luar sistem peradilan pidana. Namun, faktanya adalah bahwa mayoritas orang tetap bergantung pada undang-undang negara dan sistem hukum yang berlaku. Selain itu, para pengambil kebijakan biasanya bergantung pada sistem peradilan pidana tradisional. Penggunaan metode restorative justice masih dipandang oleh legislatif dan eksekutif sebagai alternatif model penyelesaian perkara pidana yang tersedia dalam sistem hukum, bukan sebagai bagian yang wajib atau penting dari sistem hukum yang berlaku saat ini.¹⁰

Proses Restorative Justice melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran untuk berkumpul dan mencari solusi untuk mengatasi dan menyelesaikan konsekuensi dari pelanggaran tersebut, serta dampak pelanggaran tersebut pada orang lain di masa depan. Konsep ini mengutamakan rekonsiliasi dan pemulihan untuk semua pihak yang terlibat dalam kejahatan, termasuk pelaku dan lingkungan yang terkena dampak.

Meskipun faktanya tidak semua kasus pidana menghasilkan hukuman penjara, hal ini disebabkan oleh masuknya model baru dalam hukum pidana

⁹ Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 157.

¹⁰ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta, 2009, Hlm.17.16

Indonesia, yaitu konsep *restorative justice*, yang menawarkan penyelesaian alternatif di luar jalur hukum formal yang didasarkan pada asas keadilan. Konsep ini tidak selalu ditujukan untuk pemidanaan; sebaliknya, itu lebih bertujuan untuk mengatur kepentingan korban dan tanggung jawab pelaku.

Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana menetapkan peraturan mengenai keadilan restoratif. Surat Edaran ini menyatakan bahwa asas keadilan restoratif tidak hanya berarti cara penyelesaian perkara secara damai, tetapi juga mencapai keadilan yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk pelaku, korban, masyarakat, dan penyidik sebagai mediator.

Namun, Peraturan KAPOLRI No. 6 Tahun 2019 mengubah definisi keadilan restoratif dalam Surat Edaran KAPOLRI. Dalam peraturan ini, masyarakat tidak lagi terlibat secara langsung dalam penyelesaian kasus pidana. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 memprioritaskan penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dengan tujuan menciptakan keadilan yang wajar untuk semua pihak. Peraturan ini lebih menekankan rehabilitasi korban daripada rehabilitasi pelaku, dan tidak terlalu menekankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku.

Tujuan dari gagasan keadilan restoratif adalah untuk mencapai perdamaian di antara semua pihak yang terlibat, tanpa terlalu mempermasalahkan dasar masalah. Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah peraturan lain yang mengatur keadilan restoratif. Menurut ketentuan ini,

keadilan restoratif adalah metode penyelesaian perkara pidana di mana pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya berkolaborasi untuk mencapai solusi yang adil. Metode ini tidak berfokus pada memberikan balas dendam kepada pelaku, tetapi pada upaya mengembalikan keadaan seperti semula. Namun, keadilan restoratif tidak dapat diterapkan untuk beberapa tindak pidana. Kasus narkoba adalah salah satunya, yang masih menggunakan mekanisme peradilan konvensional untuk menanganinya.¹¹

Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 sama-sama berfokus pada rehabilitasi korban daripada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Tujuan utama dari kedua peraturan tersebut adalah untuk mencapai perdamaian tanpa terlalu mempermasalahkan jenis tindak pidana yang terjadi.

Selain itu, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara khusus memungkinkan penerapan sistem pidana alternatif seperti hukuman pekerjaan sosial dan pengawasan. Untuk mencapai penyelesaian yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat pelaku, korban, dan Masyarakat keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana harus dapat mempertimbangkan kepentingan mereka secara bersamaan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan

a. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

¹¹ QUARTA, A. P. (2024). *EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Menurut para ahli, penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit fisik, seperti luka di seluruh tubuh. Kejahatan yang melibatkan tubuh ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu: ¹²

- 1) Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kesengajaan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II yang meliputi:
 - a) Penganiayaan Biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP
 - b) Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP
 - c) Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP
 - d) Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP
 - e) Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP
- 2) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP

Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang luka.

- a. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

¹² Tompodung, H. R. (2021). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Crimen*, 10(4).

Meskipun tindak pidana penganiayaan terbagi menjadi dua kategori utama, sebenarnya ada lima jenis penganiayaan. Berikut adalah beberapa elemen penganiayaan yang akan dijelaskan secara rinci oleh penulis:¹³

1) Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP.

Penganiayaan biasa adalah suatu peristiwa yang menyebabkan rasa sakit atau mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi berlangsung tidak lebih dari empat minggu dan dianggap sembuh dan tidak mengancam nyawa. Jenis penganiayaan umum, menurut Pasal 351 KUHP, adalah sebagai berikut:

- a) Pelaku yang melakukan penganiayaan akan dikenakan hukuman penjara tidak lebih dari dua tahun delapan bulan atau denda tidak lebih dari empat ribu lima ratus rupiah. Jika tindakan itu menyebabkan luka berat, pelaku akan dikenakan hukuman penjara hingga lima tahun. Jika tindakan itu menyebabkan kematian korban, pelaku akan dikenakan hukuman penjara paling lama tujuh tahun.
- b) Selain itu, pelecchan dianggap sama dengan sengaja mengganggu kesehatan seseorang.
- c) Tindak kejahatan ini tidak dihukum.
- d) Komponen umum penganiayaan termasuk kesengajaan, perbuatan, dan akibat, yaitu rasa sakit dan luka pada tubuh korban.¹⁴

2) Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP

¹³ Ichwanto, A. M. (2017). Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(1), 181-206.

¹⁴ Sumampouw, J. E. (2019). Tindak Pidana terhadap Pelaku Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam Berdasarkan Pasal 351 Kuhp Dan Uu No. 12/Drt 1951. *Lex Crimen*, 7(9).

penganiayaan ringan adalah suatu peristiwa yang tidak menimbulkan penyakit atau berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan.

- a) Penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit atau menghalangi pelaksanaan pekerjaan atau profesi dianggap sebagai penganiayaan ringan, yaitu pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal tiga ratus rupiah, kecuali untuk yang diatur dalam Pasal 353 dan 356..
- b) percobaan untuk melakukan pidana

Unsur-unsur penganiayaan ringan adalah; 1) Bukan berupa penganiayaan berencana 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:

- a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
- b. Pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- c. Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

dan Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau pencaharian.¹⁵

3) Penganiayaan Berencana Pasal 353 KUHP

- a) Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana berbunyi sebagai berikut:

¹⁵ Parengkuan, F. V. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Pasal 355 KUHP. *Lex Crimen*, 10(4).

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian.
- 2) Penganiayaan yang Direncanakan dan Mengakibatkan Luka Berat: Pelaku melakukan penganiayaan ini hanya dengan niat untuk melukai korban dan membuatnya sakit, tetapi tindakan yang berlebihan dari pelaku menyebabkan luka berat pada korban.
- 3) Penganiayaan yang direncanakan dan fatal Bukanlah sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan oleh pelaku dalam penganiayaan berencana yang berakhir dengan kematian. Pada awalnya, pelaku hanya ingin melukai dan melukai korban, tetapi dia kehilangan kendali dan melakukan apa yang dia lakukan menyebabkan kematian korban.¹⁶
- 4) Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP

¹⁶ Hutagaol, D. (2018). Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP. *Lex Crimen*, 7(4).

Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.¹⁷

5) Penganiayaan Berat Berencana Pasal 355 KUHP

Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana berbunyi sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Berdasarkan rumusan pada Pasal tersebut penganiayaan berat berencana memiliki 2 (dua) macam, yaitu:

¹⁷ Bunga, D. L., & Isnawati, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Tni Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat. *Jurnal Hukum*, 5, 1.

- 1) Penganiayaan Berat yang Direncanakan: Ini adalah jenis penganiayaan yang tidak mengakibatkan kematian di mana korban mengalami luka berat yang dapat dibuktikan dan benar-benar terjadi. Luka berat harus merupakan hasil yang direncanakan dan diinginkan oleh pelaku.
- 2) Penganiayaan Keras yang Direncanakan yang Berujung pada Kematian Penganiayaan berat berencana yang menyebabkan kematian adalah salah satu jenis penganiayaan yang diperberat di mana akibatnya adalah kematian. Meskipun demikian, kematian korban dalam kasus ini tidak diinginkan oleh pelaku; sebaliknya, kematian tersebut merupakan akibat yang tidak diinginkan atau direncanakan oleh pelaku. Kematian yang diinginkan masuk dalam kategori pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP, sedangkan kematian yang direncanakan masuk dalam kategori pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

C. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya." Penyidikan baru

dapat dimulai oleh penyidik setelah terjadi suatu tindak pidana, dan penyidikan tambahan dapat dilakukan oleh

Penyidik, menurut Pasal 109 butir (1) KUHAP, adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik harus dapat mengidentifikasi peristiwa berdasarkan pengetahuan hukum pidana mereka untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau tidak.

Penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat memberi penuntut umum keyakinan, meskipun sementara, tentang apa yang sebenarnya terjadi, tindak pidana apa yang dilakukan, dan siapa yang menjadi tersangkanya. R. Soesilo menyatakan bahwa dalam bidang reserse kriminal, penyidikan biasanya dibedakan seperti berikut:

- a. Penyidikan dalam arti luas mencakup penyidikan, pengusutan, dan pemeriksaan, yang merupakan serangkaian tindakan yang tidak berhenti yang tidak memiliki titik awal atau akhir. Semua langkah-langkah ini termasuk dalam proses yang berkesinambungan.
- b. Penyidikan dalam arti sempit merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai represif atas reserse kriminal. Ini merupakan langkah awal dalam pemeriksaan perkara pidana.

Kewenangan kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana dijabarkan dalam Pasal 16 UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangkapyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara pidana;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan bekas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. Memberi bantuan dan petunjuk penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.¹⁸

Di dalam Juklak dan Juknis Tahun 2001 menyangkut penyidik pegawai negeri sipil, dijelaskan tentang kewenangan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, yaitu;

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menjadi dasarnya;
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang (tersangka);
- e. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan;
- f. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan kepada penuntut umum dan tersangka;

¹⁸ Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.

- g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.¹⁹

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penggeledahan.
- f. Pemeriksaan atau interogasi.
- g. Berita Acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
- h. Penyitaan.
- i. Penyampingan perkara.
- j. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.²⁰

D. Tinjauan Umum Mengenai Posisi Kasus

Upaya restorative justice yang dilakukan penyidik sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan kewenangan diskresi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri jo. Pasal 69 huruf b Perkap No. 14/2012 tentang

¹⁹ Sugiatha, I. N. (2015). *Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Keimigrasian* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

²⁰ Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 1(1), 60-73.

Manajemen Penyidikan *jo.* Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berikut Kronologi Kasus yang terjadi:²¹

“Pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib, saksi ikut berkumpul disamping rumah Sdr.AYU dan diantara rumah Sdr. RISCO yang mana pada malam itu saksi lihat hanya ada saksi, istri saksi (ITING YANI), istri AYU (INKA), serta anak perempuan saksi kemudian saksi dan yang lainnya ikut bernyanyi melalui HP dengan Speker (karokean) lalu pada saat bernyanyi tersebut terdengar juga suara musik dari rumah SAKIM dan tidak lama setelah itu sekira dipukul 21.00 Wib terdengar suara lemparan namun saksi berkata kepada istri AYU dan istri saksi **“itu mungkin suara buah karet yang jatuh”** dan tidak lama setelah saksi berkata seperti itu kemudian saksi lihat AYU keluar dari rumahnya dan langsung menghampiri SAKIM yang sedang berdiri didepan rumahnya dan setelah itu saksi lihat AYU tepat didepan SAKIM lalu setelah mereka berkata-kata dan apa yang mereka katakan juga saksi tidak dengar lalu saksi lihat AYU menghindar dengan cara mundur dan maju didepan SAKIM, lalu saksi pun mendekati SAKIM dan AYU kemudian saksi berkata kepada SAKIM **“kenapa melampar-lempar”** dan SAKIM hanya diam saja dan berbalik badan kemudian mengambil sebilah pedang yang cukup panjang dan kemudian mendekati saksi dan langsung membacok saksi dan seketika itu saksi langsung mengangkat tangan kiri saksi untuk melindungi kepala saksi, tanpa saksi sadari juga seketika setelah dibacok tersebut saksi langsung melihat disekitar saksi dan dikarenakan penerangan tidak terlalu terang dan saksi lihat ada kayu disamping tempat karoke tadi kemudian langsung saksi ambil dan saksi langsung mengejar SAKIM sementara itu saksi lihat SAKIM masuk kedalam rumah dan kemudian saksi sadar bahwa saksi luka ditangan kiri saksi kemudian kayu yang saksi pegang terjatuh dan kemudian saksi langsung ingin pulang kerumah dan dilihat oleh RUDI bahwa saksi luka kemudian saksi langsung diantar kerumah dan kemudian langsung ingin dibawa ketempat berobat dan istri saksi pulang kerumah dan melihat saksi luka kemudian saksi memberitahu teman saksi (BAYAN) bahwa saksi luka kemudian teman saksi tersebut membawa saksi dan AYU ke Bidan namun Bidan tidak mau mengobati luka saksi dikarenakan melihat luka nampaknya luka terlalu dalam kemudian saksi dibawa ke puskesmas namun dipuskesmas tidak ada tindakan lalu saksi langsung dirujuk ke rumah sakit Bhayangkara dan kemudian saksi diobati disana, dan saksi diminta untuk operasi namun dikarenakan tidak ada biaya sehingga saksi pulang keesokan harinya dan setelah dirumah luka saksi pendarahan sehingga saksi pun harus di operasi dan kemudian saksi dibawa ke rumah sakit M YUNUS sehingga disana saksi dioperasi”.

²¹ Wawancara dengan Penyidik Polsek Pagar jati, Bapak Bripta. Dodi Thabrani pada Bulan April 2024 pukul 16.15 WIB

Berdasarkan kronologi tersebut maka, pihak Polsek Pagar Jati dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/RES.1.8/2023/Reskrim, tanggal 04 Januari 2023 telah melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka Laki-laki **a.n. SAKIM Bin DARUS** dan telah dituangkan dalam Berita Acara Penangkapan tertanggal 04 Januari 2023. Selanjutnya Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/01/I/RES.1.8/2023/ Reskrim, tanggal 04 Januari 2023 telah melakukan penahanan terhadap seorang tersangka Laki-laki **a.n. SAKIM Bin DARUS** dan telah dituangkan dalam Berita Acara Penahanan tertanggal 04 Januari 2023.²²

Selanjutnya dengan Surat Kepala Kepolisian Sektor Pagar Jati Nomor: B/01/I / RES.1.8 / 2023/ Reskrim, tanggal 04 Januari 2023 tentang Permintaan Perpanjangan Penahanan terhadap tersangka a.n. **SAKIM Bin DARUS**, kemudian diterbitkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah Nomor : B-/L.7.19/Eoh.1/...../2023, tanggal Januari 2023, yang kemudian memperpanjang penahanan tersangka Laki-laki an. **SAKIM Bin DARUS** untuk paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 dan

²² Wawancara dengan Penyidik Polsek Pagar jati, Bapak Bripka. Dodi Thabrani pada Bulan April 2024 pukul 16.15 WIB

telah dituangkan dalam Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal.....Januari 2023.²³

Adapun hasil dari pengeledahan tim reseerse Polsek Pagar Jati didapatkan Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor. : SP.Sita / 01 / XI / RES.1.8 / 2023 / Reskrim, tanggal 09 Januari 2023 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagai berikut :²⁴

- a. 1 (satu) bilah pedang dengan panjang sekira 75 Cm dengan gagang kayu warna cream kecoklatan dengan sarungnya terbuat dari kayu di cat hitam.
- b. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 30 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan dibalut dengan karet.
- c. 1 (satu) potong kayu yang panjangnya sekira 75 cm dan ada ditanam besi

Maka Analisa kasus yang diperoleh Berdasarkan keterangan saksi-saksi/ahli, keterangan tersangka, barang bukti dan bukti petunjuk lainnya, dapat ditarik beberapa fakta sebagai berikut:

- a. Benar bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 telah terjadi tindak pidana Penganiayaan di Trans Desa Renah Kandis Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah.
- b. Benar bahwa korban dalam kejadian penganiayaan tersebut ialah Sdri. SUKAHATI dan tersangka atau pelaku pencurian tersebut ialah a.n SAKIM.

²³ Wawancara dengan Penyidik Polsek Pagar jati, Bapak Bripka. Dodi Thabrani pada Bulan Mei 2024 pukul 16.15 WIB

²⁴ Wawancara dengan Penyidik Polsek Pagar jati, Bapak Bripka. Dodi Thabrani pada Bulan April 2024 pukul 16.15 WIB

- c. Benar bahwa berdasarkan keterangan korban bahwa pelaku menganiaya korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pedang dengan panjang sekira 75 Cm.
- d. Benar bahwa tersangka a.n. SAKIM melakukan Penganiayaan tersebut pada malam hari sekira pukul 21.00 Wib dengan membacok tangan korban menggunakan Pedang dengan Panjang 75 cm.
- e. Maka terhadap tersangka a.n. SAIPUL EFENDI dapat dipersangkakan telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Berdasarkan fakta – fakta, baik yang berasal dari keterangan saksi-saksi/ahli, keterangan tersangka dan bukti petunjuk lainnya, tersangka a.n. SAKIM, patut diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) ke 1 KUH Pidana : “ ***Pasal 351 KUHPidana***”.

Adapun redaksional Pasal 351 ayat (1) ke 1 KUH Pidana sebagai berikut.

“Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pembahasan unsur -unsur tindak pidana tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta, baik yang berasal dari keterangan saksi – saksi / ahli dan barang bukti adalah sebagai berikut :²⁵

- *Barang siapa.*

²⁵ Wawancara dengan Penyidik Polsek Pagar jati, Bapak Bripka. Dodi Thabrani pada Bulan April 2024 pukul 16.15 WIB

Unsur ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan korban dan juga saksi lainnya menerangkan telah terjadi kejadian Penganiayaan di Trans desa Renah Kandis Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah dan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan tersangka atas nama SAKIM.

- *Melakukan Perbuatan yang mengakibatkan luka-luka berat*

Unsur ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan korban dan saksi lainnya menerangkan telah terjadi kejadian Penganiayaan di Trans desa Renah Kandis Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah yang mengakibatkan tangan korban tersebut luka robek dan hal ini dikuatkan oleh keterangan tersangka a.n. SAKIM.

Unsur ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan korban dan saksi lainnya yang menerangkan bahwa tersangka telah melakukan penganiayaan terhadap korban SUKAHATI dengan menggunakan sebilah Pedang dengan Panjang 75 cm yang mengakibatkan tangan korban tersebut robek dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu.

- *Penganiayaan*

Unsur ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan korban dan saksi lainnya serta tersangka menerangkan bahwa tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban yang menyebabkan tangan korban mengalami luka robek.

Menurut keterangan saksi pertama, SUKARTI NINGSIH Binti ARIP , Lahir di Lumajang, Tanggal 07 bulan Januari tahun 1998, umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam,

Pendidikan terakhir SMA (Tamat), pekerjaan Buruh Tani, Alamat sekarang di Desa Renah Kandis Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah.²⁶

Dapat saksi jelaskan bahwa kejadian tersebut ialah SAKIM melukai SUKAHATI sehingga SUKAHATI mengalami luka.

- Dapat saksi jelaskan bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Trans Desa Renah Kandis Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah.
- Dapat saksi jelaskan bahwa yang menjadi korban kejadian penganiayaan tersebut ialah **SUKAHATI** biasa dipanggil **SUKA**, umur sekira 50 tahun, pekerjaan Tani, alamat Trans Renah Kandis Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah sedangkan untuk pelaku ialah **SAKIM**, umur sekira 40 tahun, pekerjaan Tani, alamat Trans Desa Renah Kandis Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah.
- Dapat saksi jelaskan Yang saksi lihat pada saat itu SAKIM membacok atau melukai SUKA dengan menggunakan sebilah pedang yang dibawanya dari dalam rumah sehingga tangan SUKA luka.
- Dapat saksi jelaskan SAKIM melukai SUKA dikarenakan SUKA akan memukul SAKIM dengan menggunakan sepotong kayu.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada malam itu SUKA mengalami luka dikarenakan kata tetangga saksi (LESI) bahwa ***“SUKA luka ditangannya, dan tangannya hampir mau putus”***.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dengan SAKIM suami istri namun dengan SUKA hanya sebatas tetangga satu tempat tinggal di Trans Desa Renah Kandis Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah.

²⁶ Wawancara dengan Saksi pertama, Ibu Sukarti Ningsih binti Arip, pada Bulan Mei 2024 pukul 10.30 WIB

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan siapa saja yang ada di depan rumah saksi selain AYU, suami saksi, dan SUKA namun banyak tetangga didepan rumah saksi yaitu rumah AYU dan rumah RISCO yang mana ditengah-tengah rumah AYU dan rumah RISCO ada tempat seperti pondok sehingga banyak warga yang kumpul disana pada malam kejadian tersebut.
- Pada malam kejadian tersebut saksi dirumah yang mana posisi saksi pada saat itu di dekat pintu.
- Jarak saksi pada saat itu sekira 2 meter dibelakang SAKIM (suami saksi) dan jarak pada saat suami saksi membacok SUKA dengan pedang sekitar 5 (lima) Meter.
- Dapat saksi jelaskan bahwa kejadian tersebut bermula sekira di pukul 19.00 Wib pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 suami saksi (SAKIM) pulang kerumah kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdengar suara musik (HP dengan Speker) dan suara orang bernyanyi (Karoke), lalu pada malam kejadian tersebut dikarenakan tetangga saksi tersebut menghidupkan musik yang suaranya cukup keras sehingga suami saksi kemudian mengidupkan musik (DVD dan Speker) juga dengan suara keras, lalu mendengar suara tersebut saksi langsung berkata kepada suami saksi ***“dak usahlah, hidupkan speker biarlah kami nonton ajo”*** lalu suami saksi berkata ***“rebus saja jagung saksi mau makan sambil dengar musik”*** lalu tidak lama setelah itu terdengar suara lemparan yang berbunyi diatas atap rumah kami lalu suami saksi keluar rumah dengan menyelipkan pisau dipinggangnya sedangkan untuk sebilah pedang suami saksi letakkan didekat didekat pintu dan tidak lama itu saksi juga keluar dan berdiri didekat pintu lalu datanglah AYU dan mendekati suami saksi kemudian berkata ***“janganlah melampar cak itu mamak nanti kena anak-anak, nanti mamak ribut dengan orang tuanya”*** lalu suami saksi menjawab ***“aku benci liat orang itu”*** kemudian saksi lihat suami saksi ingin menusuk AYU sebanyak 2 kali (***pada saat itu saksi berteriak (sudahlah-sudahlah)***) lalu AYU memukul muka suami saksi sehingga suami saksi langsung mundur kebelakang setelah itu mendekatlah SUKA dan saksi tidak tahu lagi apa yang dibicarakan SUKA dengan suami saksi yang mana pada saat itu SUKA membawa sepotong kayu lalu suami masuk kembali kedalam dan mengambil pedang didekat pintu

dan saksi sempat berkata kepada suami saksi *“sudahlah”* namun suami saksi diam saja lalu suami saksi langsung mendekati SUKA dan kemudian saksi lihat pada saat itu SUKA akan memukul suami saksi dengan potongan kayu dan suami saksi juga langsung mengayunkan pedang dari sisi kanannya dan saksi tidak melihat bagian mana dari tubuh SUKA yang terkena pedang suami saksi dan tidak lama itu banyak warga yang mendekat lalu membawa SUKA pulang kerumah dan suami saksi juga masuk kedalam rumah lalu suami saksi berkata kepada saksi dikarenakan melihat darah dipedang tersebut *“lah keno SUKA tu, ambil kayu yang dipinggir jalan itu”* lalu saksi pun mengambil kayu tersebut, dan tidak lama setelah kejadian itu datanglah perangkat Desa dan kemudian membawa saksi dan suami saksi kerumah Kepala Desa Renah Kandis dan tidak lama setelah itu suami saksi dibawa ke kantor Polisi dikarenakan keluarga SUKA ingin membunuh suami saksi oleh sebab itu juga saksi meminta kepada pihak Kepolisian pada saat itu untuk menjaga keselamatan suami saksi.

- Dapat saksi Jelaskan Penerangan di dalam rumah kami pada saat itu terang namun didepan rumah kami gelap dikarenakan tidak ada lampu namun didepan rumah saksi (tetangga) ada lampu yang terang dan terlihat kondisi jalan didepan rumah kami pada saat itu.
- Ya saksi masih dapat mengenalinya yang mana pedang dan pisau milik suami saksi dan sepotong kayu tersebut milik SUKA.
- Sepengetahuan saksi suami saksi dan SUKA dulu pernah ada keributan namun kejadian tersebut sudah sekira 4 (empat) tahun yang lalu dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan di Desa.

Sementara menurut keterangan saksi kedua, **WAHYUDI Bin DAHARI**, Lahir di Pagar Jati, Tanggal 18 bulan Mei tahun 1985, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam,

Pendidikan terakhir SD (Kelas III), pekerjaan Petani, Alamat sekarang di Trans Desa Renah Kandis Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah.²⁷

- Saksi dipanggil sehari –hari **AYU** dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi saat ini tinggal di Trans Desa Renah Kandis Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah.
- Dapat saksi jelaskan bahwa kejadian tersebut ialah **SAKIM** melukai **SUKAHATI** sehingga **SUKAHATI** mengalami luka robek ditangan kirinya.
- Dapat saksi jelaskan bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Trans Desa Renah Kandis Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah.
- Dapat saksi jelaskan bahwa yang menjadi korban kejadian penganiayaan tersebut ialah **SUKAHATI** biasa dipanggil **SUKA**, umur sekira 50 tahun, pekerjaan Tani, alamat Trans Renah Kandis Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah sedangkan untuk pelaku ialah **SAKIM**, umur sekira 40 tahun, pekerjaan Tani, alamat Trans Desa Renah Kandis Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah.
- Yang saksi lihat pada saat itu **SAKIM** membacok atau melukai **SUKA** dengan menggunakan sebilah pedang yang dibawanya dari dalam rumah sehingga tangan atau lengan kiri **SUKA** luka robek dan banyak mengeluarkan darah.
- **SAKIM** merasa tidak senang ditegur oleh **SUKA** yang mana **SUKA** berkata kepada **SAKIM** *“apa salah kami kenapa dilempar dengan batu”*.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada malam itu **SUKA** mengalami luka robek ditangan kirinya yang mana dari tangan kirinya tersebut banyak mengeluarkan darah.

²⁷ Wawancara dengan Saksi kedua, Bapak Wahyudi bin Dahari pada Bulan Mei 2024 pukul 11.45 WIB

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dengan SAKIM ada hubungan keluarga namun dengan SUKA hanya sebatas tetangga satu tempat tinggal di Trans Desa Renah Kandis Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah.
- Ya saksi masih dapat mengenali kedua barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian yang diperlihatkan kepada saksi.
- Ya saksi kenal dengan SAKIM yang merupakan warga di Trans Desa Renah Kandis Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah tempat saksi saksi tinggal.
- Dapat saksi jelaskan bahwa kejadian tersebut bermula pada sekira di pukul 20.00 Wib pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, ada beberapa ibuk-ibuk dan bapak-bapak serta dengan anak-anaknya yang tinggal disekitaran tempat tinggal saksi tersebut sedang duduk-duduk dan menghidupkan musik yang kemudian akan bernyanyi (Karokeyan) dan juga sambil membakar jagung, lalu tidak kemudian SAKIM pulang yang mana rumahnya tepat didepan rumah saksi dan acara kumpul-kumpul tadi bersebelahan dengan rumah saksi dan rumah RISCO, lalu tidak lama berselang SAKIM juga menghidupkan musik yang cukup keras, dan saksi lihat SAKIM berjalan-jalan disekitaran rumahnya yang mana pada saat itu saksi masih ada diteras rumah lalu dikarenakan suara karokeyan dan suara musik SAKIM sama keras sehingga saksi masuk kedalam rumah, lalu tidak lama setelah itu saksi ada mendengar suara ribut-ribut diluar dan sepertinya ada suara orang yang melempar batu kearah rumah saksi dan kearah tempat orang yang sedang karokeyan juga, lalu saksipun keluar rumah dan bertanya kepada orang-orang yang sedang karokeyan siapa yang melempar dengan batu ini, kemudian dijawab oleh orang yang sedang kumpul karokeyan tadi ***“SAKIM yang melempar”*** mendengar itu saksi langsung menghapiri SAKIM yang sedang berada di halaman rumahnya kemudian saksi berkata kepada SAKIM ***“MAK, jangan lempar-lempar, nanti terkena anak-anak disana terus luka nanti MAMAK ribut dengan orang tua mereka”*** lalu dijawab oleh SAKIM ***“diam lah kau, aku benci melihat orang itu”*** kemudian SAKIM langsung ingin menusuk saksi dengan menggunakan pisau yang sekira sepanjang telapak tangan kemudian saksi menghindar dan pada saat SAKIM ingin menusuk saksi lagi untuk yang kedua

kalinya kemudian saksi langsung dengan cepat mendorong mukanya sehingga SAKIM mundur dan tidak lagi ingin menusuk saksi dengan pisau, lalu mendekatlah SUKA dan kemudian berkata kepada SAKIM *“apa salah kami kenapa kamu melampar kami dengan batu”* lalu mendengar perkataan SUKA kemudian SAKMI langsung mengambil pedang yang ada didekat dinding rumahnya dan langsung mengayunkan pedang tersebut kearah SUKA lalu SUKA pun langsung berlari mencari kayu sehingga banyak warga yang mendekat lalu setelah SUKA memegang kayu kemudian SAKIM masuk kedalam rumah dikarenakan banyak warga yang sudah berkumpul lalu SUKA dipegang dan ditarik oleh warga dikarenakan melihat darah yang keluar dari lengan kirinya dan kayu yang dipegang oleh SUKA ditinggal dipinggir jalan tersebut, melihat SUKA dibawa kerumah kemudian saksi langsung kerumah SUKA dan setelah dirumah SUKA saksi lihat darah sudah banyak keluar sehingga saksi dan beberapa warga membawa SUKA dengan sepeda motor ke Bidan Desa Layang Lekat, namun setiba dirumah Bidan tersebut, Bidan tersebut tidak berani menangani luka SUKA tersebut kemudian SUKA langsung dibawa ke Puskesmas Pagar Jati, dan setelah tiba di Puskesmas Pagar Jati luka SUKA hanya dibersihkan dan diberi perban dikarenakan petugas disana tidak sanggup mengani luka ditangan SUKA kemudian suka dirujuk ke Rs. Bhayangkara Bengkulu.

- Jarak saksi pada saat kejadian tersebut sekitar 3 Meter dan jarak SAKIM pada saat melakukan penganiayaan dengan SUKA tersebut sekitar 1 meter.
- Penerangan dirumah SAKIM pada saat itu gelap tidak dihidupkan lampu didepan rumahnya, namun lampu yang ada hanya dirumah saksi dan rumah RISCO serta ditempat kumpul Karokean.
- Ya saksi masih dapat mengenali barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi.

Untuk memperkuat keterangan maka diambillah keterangan dari tersangka **SAKIM Bin DARUS** , Lahir di Desa Komeriing, Tanggal 18 bulan

Mei tahun 1984, umur 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir SD (Tamat), Pekerjaan Tani, Alamat sekarang di desa Renah Kandis Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah.²⁸

- Tersangka bernama lengkap SAKIM Bin DARUS Tempat lahir di Komeriing, Tanggal 18 bulan Mei tahun 1984, umur 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir SD (Tamat), Pekerjaan Tani, Alamat sekarang di desa Renah Kandis Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah.
- Korban bernama SUKAHATI dipanggil SUKA, umur sekira 50 tahun, pekerjaan Tani, alamat Trans Desa Renah Kandis Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib, dan kejadian tersebut terjadi di Trans Desa Renah Kandis Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa kejadian tersebut ialah tersangka ada membacok korban dengan menggunakan sebilah pedang sehingga mengenai tangan kiri korban.
- Tersangka membacok korban sebanyak satu kali dan yang tersangka lihat pada saat itu terkena tangan sebelah kiri korban.
- Tersangka melukai korban sebanyak satu kali dan perbuatan tersebut tersangka lakukan hanya seorang diri.
- Yang tersangka gunakan pada saat itu hanya sebilah pedang tanpa ada bantuan alat lainnya.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka mendapatkan pedang tersebut dari rumah tersangka yang mana pedang

²⁸ Wawancara dengan pelaku, Bapak Sakim bin Darus pada Bulan Mei 2024 pukul 13.15 WIB

tersebut tersangka simpan didalam rumah tepatnya posisi pedang tersebut tersangka gantung didinding rumah tersangka.

- Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka mengayunkan pedang tersebut dari sebelah sisi kanan tersangka yang mana pedang tersebut tersangka pegang ditangan kanan dan tangan kiri tersangka memegang sarung pedang tersebut, sehingga mengenai tangan kiri korban tersebut.
- Ya benar alat tersebut yang tersangka gunakan untuk melukai korban yang merupakan milik tersangka.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib tersangka mendengar dari dalam rumah tersangka bahwa tetangga di depan rumah tersangka sedang kumpul baik ibu-ibuk dan bapak-bapak yang kemudian menghidupkan musik yang kemudian mereka bernyanyi (karoke) dan kemudian tersangka juga menghidupkan musik didalam rumah tersangka juga dan kemudian terdengar suara lemparan batu yang mengenai atap rumah tersangka yang kemudian dan sekira di pukul 21.00 Wib tersangka keluar dan menanyakan kepada mereka (bapak-bapak dan ibuk-ibuk) yang ada didepan rumah tersangka yang sedang karoke tersebut, ***“kenapa kalian melempar rumah tersangka dengan batu”*** kemudian dijawab oleh SUKA ***“tersangka bunuh kamu”*** lalu SUKA mengejar tersangka dengan menggunakan sebilah kayu yang kemudian tersangka masuk kedalam rumah dan mengambil sebilah pedang dan kemudian pada saat SUKA mengayunkan sebilah kayu tersebut kemudian tersangka juga mengayunkan pedang tersangka sehingga tersangka terkena luka di belakang atau punggung tersangka namun SUKA mengalami luka robek ditangan kirinya sehingga SUKA kayu yang dipegang SUKA terjatuh dan kemudian SUKA diantar oleh warga kerumahnya dan kemudian SUKA dibawa untuk dilakukan perawatan medis, sedangkan tersangka diminta oleh WAHYU untuk masuk kedalam rumah sehingga tersangkapun langsung masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian tersangka dijemput oleh perangkat Desa dan kemudian tersangka dibawa ke rumah Kepala Desa dan setelah dirumah Kepala Desa tidak lama setelah itu tersangka dijemput oleh pihak Kepolisian yang kemudian tersangka dibawa ke Polsek Pagar Jati untuk

mengantisipasi terjadi hal yang lain dikarenakan tersangka telah melukai SUKA.

- Tersangka tidak mengetahui darimana SUKA mendapatkan sebilah kayu untuk memukul tersangka tersebut.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka mengalami luka lecet dipunggung tersangka akibat dipukul oleh SUKA menggunakan kayu tersebut.
- Jarak tersangka pada saat tersangka membacok SUKA pada malam itu sekira kurang lebih 1 (satu) meter.
- Ya sebelumnya tersangka ada permasalahan dengan SUKA namun kejadian tersebut sudah lama sekira 4 (empat) tahun yang lalu yang mana saat itu juga kami ada perselisihan juga namun telah diselesaikan oleh Kepala Desa dan perangkat pada saat itu.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka juga ada pernah ribut dengan warga yang lain namun semuanya telah di selesaikan secara kekeluargaan oleh Kepala Desa dan perangkatnya pada saat itu.
- Tersangka juga tidak mengetahui bagaimana kondisi SUKA sampai saat ini namun cerita dari WAHYU, SUKA saat ini masih di rumah sakit.
- Maksud dan tujuan tersangka mengambil pedang ialah untuk melukai SUKA dikarenakan SUKA sewaktu pada saat itu membawa sebilah kayu untuk memukul tersangka.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka membacok atau melukai SUKA pada malam itu ialah di depan rumah tersangka tepatnya ditengah-tengah rumah tersangka dengan rumah tetangga tersangka yang ada di Trans Desa Renah Kandis Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah.
- Tersangka tidak ada hubungan keluarga dengan SUKA.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa pada malam itu ada lampu yang menerangi rumah tersangka dari lampu didepan rumah

tersangka dikarenakan diteras rumah tersangka tidak ada lampu.

- Jarak rumah tersangka dengan rumah SUKA berkisar antara 100 meter kurang lebih.
- Tidak ada saksi yang dapat tersangka hadirkan untuk meringankan perbuatan tersangka terhadap SUKA tersebut.
- Ya tersangka masih dapat mengenali barang bukti yang telah diperlihatkan kepada tersangka yang mana pisau tersebut milik tersangka.

Berdasarkan Analisa Kasus dan Analisa Yuridis atas keterangan saksi-saksi dan tersangka diatas, maka Penyidik berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :²⁹

- a. Benar bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 telah terjadi tindak pidana penganiayaan di Trans desa Renah Kandis Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah.
- b. Benar bahwa terhadap luka-luka yang telah dialami oleh pelaku dan dilakukan oleh tersangka ialah Luka robek di tangan korban SUKAHATI.
- c. Benar bahwa saat ini tersangka a.n. SAKIM telah melakukan penganiayaan terhadap korban SUKAHATI dengan menggunakan sebilah Pedang dengan Panjang 75 cm yang mengakibatkan tangan korban tersebut robek dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu.

²⁹ Wawancara dengan Penyidik Polsek Pagar jati, Bapak Bripka. Dodi Thabrani pada Bulan April 2024 pukul 19.15 WIB

Sesuai dengan hasil penyidikan dan analisa, Penyidik berpendapat bahwa tersangka a.n. SAKIM telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) ke 1 KUHPidana, namun demi rasa keadilan dan ketentraman bagi warga Masyarakat di Pagar jati maka Penyidik memberikan opsi untuk melakukan *restorative justice* sebagai alternatif pilihan penyelesaian masalah bagi para pihak baik pelaku maupun korban demi tercapainya ketentraman Bersama.³⁰

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tindak penganiayaan pada Perkara Nomor: LP/B/01/I/2023/SPKT/SEK.PAGAR JATI/RES.BENGGKULU TENGAH/POLDA BENGGKULU telah masuk klasifikasi perkara yang dapat dilakukan upaya *restorative justice*. Selain ketentuan formil yang ada, penyidik mempunyai beberapa pertimbangan materil dengan mengacu ketentuan Surat Edaran tersebut, diantaranya:

1. *Restorative justice* dianggap sebagai metode penegakan hukum yang baik karena prinsipnya adalah solusi yang menguntungkan dan penyelesaian yang lebih cepat. Selain itu, metode ini memperhatikan kondisi psikologis masyarakat setempat dan bertujuan untuk meningkatkan rasa keadilan di masyarakat.
2. Proses penyelesaian melalui *restorative justice* dilakukan dengan niat murni untuk mencapai keadilan tanpa pamrih atau kompensasi.

³⁰ Wawancara dengan Penyidik Polsek Pagar jati, Bapak Bripka. Dodi Thabrani pada Bulan April 2024 pukul 16.15 WIB

Pendekatan ini lebih mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum daripada pendekatan kepastian hukum.

3. Tujuan dari proses restorative justice adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana penegakan hukum dapat membantu masyarakat dengan mencegah mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum.
4. Penyidik mengacu pada Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menyatakan bahwa "untuk kepentingan umum, melakukan tindakan atas penilaian sendiri", berdasarkan pertimbangan manfaat dan risiko dari tindakan tersebut.

Penyidik Polsek Pagar Jati melakukan upaya restorative justice dengan beberapa langkah. Pertama, mereka meminta kedua belah pihak untuk membuat Surat Permohonan Perdamaian. Kemudian, mereka menjelaskan keuntungan restorative justice, yaitu terjaganya hubungan kekeluargaan di antara pihak-pihak yang terlibat, terutama karena mereka adalah tetangga satu sama lain. *Ketiga*, penyidik mengarahkan kepada korban yang diwakili ayahnya sebagai Pihak ke-I dan tersangka sebagai Pihak ke-II untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama yang isinya sebagai berikut:

1. Pihak ke-II mengakui telah melakukan penganiayaan kepada anak Pihak ke-I;
2. Pihak ke-II menyesali perbuatannya;
3. Pihak ke-II meminta maaf kepada Pihak ke-I dan Pihak ke-II memaafkan Pihak ke-II;

4. Pihak ke-II berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk apapun kepada anak Pihak ke-I maupun orang lain;
5. Apabila Pihak ke-II mengulangi maka sanggup dituntut secara hukum yang berlaku di Indonesia;
6. Setelah dibuatkan Surat Kesepakatan ini maka diantara kedua belah pihak sudah tidak ada permasalahan

Dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan keluarga dari pihak kedua, kedua belah pihak kemudian menandatangani surat perdamaian. Pada tahap terakhir, penyidik menyusun laporan hasil gelar perkara dan kelengkapan administrasi. Setelah tahap akhir ini, sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, penyidik menerbitkan SP3, yang ditandatangani oleh Kapolsek, dan dicatat dalam buku register sebagai perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum", penyidik dalam kasus ini tidak menerbitkan SP3.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menetapkan bahwa tindakan restoratif hanya dapat dilakukan sekali. Kasus akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika pelaku mengulangi

pelanggaran. Penyidik kemudian melampirkan surat pernyataan restorative justice sebagai bukti untuk mempertimbangkan hakim saat memutuskan perkara tersebut.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 memungkinkan penyidik menggunakan konsep restorative justice untuk melakukan terobosan hukum dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan Surat Edaran, penyidik hanya dapat melakukan restorative justice jika kedua belah pihak meminta perdamaian. Namun, penyidik Polsek Pagar Jati dapat memilih restorative justice sebagai alternatif untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan dan menahan SPDP untuk dikirim ke penuntut umum.

Pragmatisme dan konsep pembaharuan hukum pidana (penal reform) mendukung upaya ini. Kebutuhan untuk melindungi korban, menciptakan keharmonisan sosial, dan mengurangi dampak negatif dari sistem peradilan pidana dan ppidanaan mendorong gagasan reformasi pidana. Penyidik melihat kejahatan ini sebagai pelanggaran hak korban, bukan hanya undang-undang.

Pragmatisme, di sisi lain, bertujuan untuk mengurangi jumlah kasus yang terkumpul di pengadilan. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum mencerminkan proses restorative justice yang diterapkan oleh penyidik. Pertama, penyidik berfungsi sebagai mediator antara kedua belah pihak. Kedua, proses berfokus pada penyelesaian masalah, dengan penyidik membantu pihak-pihak terkait memahami dinamika yang ada dan menemukan cara untuk menyelesaikan konflik. Misalnya, perjanjian memungkinkan

tersangka menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi, membuat korban merasa aman untuk bertemu dengan tersangka. Ketiga, proses ini lebih mengutamakan proses kekeluargaan daripada prosedur formal, dengan tujuan untuk menciptakan keharmonisan antara semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam konteks restorative justice.

Tentunya, proses ini tidak serta merta kehendak penyidik Polsek Pagar Jati, melainkan berdasarkan pada ketentuan formil dan materil. Ketentuan formil berdasar pada Perkap yang diwujudkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan ketentuan materil lebih memberatkan atas dasar inisiatif kedua belah pihak yang berperkara demi mencapai tujuan penegakan hukum.

Keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan adalah komponen utama penegakan hukum. Kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat, sedangkan masyarakat menginginkan keuntungan dari penegakkan hukum. Namun, keadilan tidak selalu sejalan dengan hukum. Sementara keadilan mengutamakan pemerataan dan kesesuaian di setiap situasi, hukum bersifat umum dan berlaku untuk semua orang. Misalnya, Pasal 351 (1) KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan penganiayaan akan dijatuhi hukuman, meskipun mungkin ada pertimbangan lain yang lebih memperhatikan keadilan dalam beberapa kasus.

Dalam praktik, keadilan dan kepastian hukum sering bertentangan satu sama lain, dan keduanya sulit untuk disesuaikan. Keadilan kadang-kadang diabaikan ketika kepastian hukum ditekankan. Namun, perspektif lain berpendapat bahwa keadilan dan keuntungan lebih penting daripada kepastian hukum jika terjadi konflik antara keduanya. Keadilan dianggap sebagai dasar hukum itu sendiri, dan keadilan harus selalu ditegakkan dalam penegakan hukum.

Berdasarkan teori kontrak sosial yang lebih abstrak, konsep keadilan berpusat pada pembagian yang adil. Dalam situasi seperti ini, struktur dasar masyarakat adalah subjek utama keadilan, dan lembaga seperti kepolisian bertanggung jawab untuk menyebarkan nilai-nilai keadilan dan menetapkan bagaimana keuntungan sosial dibagi. Dalam masyarakat ini, prinsip-prinsip keadilan bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang lebih besar demi kesejahteraan bersama.

Prinsip keadilan berasal dari kesepakatan dan tawar-menawar yang dilakukan secara adil: dalam keadaan yang adil, setiap orang memiliki kebebasan dan kesetaraan yang sama untuk mencari dan merasakan keadilan secara sukarela. Prinsip ini sejalan dengan prinsip restorative justice, yang mengutamakan kesepakatan bersama untuk merestorasi atau menyelesaikan tindak pidana secara sukarela, dengan bantuan penyidik kepolisian.

Sangat terkait dengan falsafah negara Indonesia, terutama Pancasila, Sila kelima, yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia." Istilah "keadilan sosial" disebut dua kali dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa keadilan sosial adalah dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai keadilan sosial ini digunakan untuk merekonstruksi proses peradilan, terutama di tingkat penyidikan kepolisian. Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan fondasi untuk penggunaan wewenang penyidikan yang menerapkan prinsip *restorative justice*. Karena persyaratan tersebut, sistem keadilan retributif tidak selalu digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana; keadilan reformatif, di sisi lain, berfokus pada pemulihan dan pengembalian aset yang hilang akibat tindak pidana.

Selain dari perspektif keadilan, melihat dari perspektif kondisional untuk mengevaluasi akibat dari tindak pidana, seperti apakah upaya pencegahan dapat dilakukan melalui *restorative justice* atau apakah tindakan tersebut akan dilanjutkan sampai Pengadilan. Menurut perspektif hukum progresif, sistem hukum berpusat pada manusia, dan hukum seharusnya berpusat pada manusia. *Restorative justice* adalah proses yang mencerminkan upaya penyidik untuk mengaktualisasikan hukum dalam konteks ruang dan waktu saat ini. Bagi penyidik, *restorative justice* adalah bagian dari penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan moral daripada aturan yang kaku dan abstrak.

Tidak semua kasus tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan dengan metode *restorative justice* karena penyidik menggunakan metode ini

untuk menyelesaikan kasus dengan mempertimbangkan keinginan kedua belah pihak yang terlibat serta kerugian fisik dan materi yang diderita korban. Tujuan sistem peradilan pidana Indonesia membentuk tolok ukur untuk penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan. Tujuan ini terdiri dari tujuan jangka pendek untuk membuat pelaku dan calon pelaku kejahatan menyadari kesalahan mereka; tujuan jangka menengah untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai; dan tujuan jangka panjang untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang merata di masyarakat. Metode ini diharapkan dapat mencapai penyelesaian yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial dan menciptakan rasa keadilan.

Memberdayakan korban dan mendorong pelaku untuk memperhatikan pemulihan adalah tujuan utama *restorative justice*. Tujuan *restorative justice* adalah untuk memenuhi kebutuhan material, emosional, dan sosial korban. Tidak hanya hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga seberapa baik pelaku dapat memperbaiki kerugian yang diderita korban diukur sebagai keberhasilan *restorative justice*. Terdapat dua elemen utama dalam penyelesaian sengketa secara menyeluruh, yaitu perbaikan kerugian yang bersifat materiil dan simbolik (*material and symbolic reparation*). Perbaikan materiil mencakup kesepakatan ganti rugi sebagai penyelesaian akhir, sedangkan perbaikan simbolik lebih bersifat abstrak dan terwujud dalam sikap, pernyataan penghargaan, penghormatan, penyesalan, dan permohonan maaf. Implikasi sosio-juridis dari penerapan *restorative justice* pada kasus No.

LP/B/01/I/2023/SPKT/SEK.PAGAR

JATI/RES.BENGGKULU

TENGAH/POLDA BENGKULU, pihak yang terkena dampak, terutama korban dan keluarganya, sangat nyata. Mereka memperoleh rasa keadilan melalui pemulihan kerugian fisik dan simbolik. Tindak pidana telah memperbaiki hubungan, terutama dalam hal kesehatan mental korban. Anak korban, yang sebelumnya merasa takut, sekarang merasa nyaman dan tidak takut lagi saat berinteraksi dengan mantan pelaku.

Penghormatan terhadap martabat manusia adalah salah satu dari prinsip-prinsip keadilan restoratif yang tercermin dalam konsep pemaafan. Diyat, atau ganti rugi, yang digunakan sebagai pengganti qisas, dimaksudkan untuk mempertahankan hak hidup dan menghormati hak asasi yang diberikan Tuhan. Selain itu, ada nilai kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk masyarakat. Ini memungkinkan penyelesaian konflik yang adil dan damai. Karena hak mereka untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan harmonis, partisipasi masyarakat dalam keadilan restoratif sangat penting.

Dalam perspektif keadilan restoratif, tindak pidana dianggap sebagai masalah antara pelaku dan korban dalam masyarakat, sehingga penyelesaiannya harus melibatkan semua pihak. Penerapan keadilan restoratif oleh polisi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mereformasi sistem penanganan perkara pidana secara lebih menyeluruh. Ini berkontribusi pada peningkatan hubungan polisi-masyarakat dan menciptakan program partisipatif yang mendorong tanggung jawab langsung kepada masyarakat yang dilayani. Dengan demikian,

restorative justice dapat membantu polisi membangun kemitraan kolaboratif dengan masyarakat dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam mencegah dan menanggapi kejahatan serta gangguan sosial.